



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI TABANAN
NOMOR 180 /646/03/HK/ 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA “POJOK DESA” PADA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TABANAN
BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam peningkatan pelayanan publik di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan “POJOK DESA” klinik layanan konsultasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa perlu membentuk Tim Pengelola Pojok Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Pojok Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi 2010-2015;
5. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14);

8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13);
9. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim “POJOK DESA” klinik layanan konsultasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan “POJOK DESA” klinik layanan konsultasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa;
 - b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 27 Mei 2024

an. BUPATI TABANAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN
TABANAN,



Dra. I.G. MN. SUPARTIWI, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.196601281986022003

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Tabanan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabanan di Tabanan;
3. Wakil Bupati Tabanan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan;
5. Inspektur Kabupaten Tabanan;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Tabanan;
7. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tabanan;
9. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tabanan;
10. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABANAN
NOMOR 180/646/03/HK/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM “POJOK DESA” KLINIK
LAYANAN KONSULTASI PEMBINAAN
DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA TAHUN
2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA PADA BIDANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN 2024

1. Penasehat : 1. Bupati Tabanan; dan
2. Wakil Bupati Tabanan.
2. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan; dan
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat Setda Kabupaten Tabanan.
3. Penanggungjawab : 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Tabanan; dan
2. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Tabanan.
4. Ketua : Kabid Bidang Pemerintahan Desa.
5. Wakil Ketua : 1. Kabid Kawasan Pedesaan;
2. Kabid Keswadayaan dan Lembaga
Kemasyarakatan;
3. Kabid Pembangunan dan Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat;
6. Anggota 1. Pejabat Fungsional
2. Kasubag Keuangan
3. Kasubag Umum dan Kepegawaian
7. Pelaksana Administrasi : 1. Unsur staf DPMD Kab. Tabanan;
2. Unsur Kecamatan Kab. Tabanan;

an. BUPATI TABANAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN TABANAN

Dra. I.G.A.N.SUPARTIWI,M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.196601281986022003